

**SINERGITAS *PENTAHHELIX* SEBAGAI STRATEGI  
PENEGAKAN HUKUM MENGENAI LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
Amelia Putri  
NIM 2014101035**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2024**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui,**

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Komang Febrinayanti Dantes'.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhamad Jodi Setianto'.


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Amelia Putri  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 19 Februari 2024


Dewan Penguji,

  
Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

  
Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si  
NIP. 196112311987031013

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 19 Februari 2024

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Amelia Putri  
NIM : 2014101034  
Tempat, Tanggal Lahir : Pulukan, 4 Maret 2003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “SINERGITAS *PENTAHELIX* SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM MENGENAI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Amelia Putri  
NIM. 2014101035

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sinergitas Pentahelix Sebagai Strategi Penegakan Hukum Mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Lasmawan M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan masukan, motivasi, arahan serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penelitian ini menjadi baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan bimbingan yang penuh

- kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis menjadi baik sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., selaku dosen penguji III yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
  9. Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di kantor Notaris/PPAT beserta seluruh stafnya yang sudah memberikan data serta informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
  10. Kepada orang tua tercinta penulis Bapak Asmuni dan Ibu Siti Aminah yang selalu memberikan doa, semangat, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang khusus penulis persembahkan kepada ayah dan mama.
  11. Saudara-saudara tercinta penulis Heriyani, Alm. Ari Marco Wijaya, Robi Kurniawan dan Azqia Maulida yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
  12. Andik Faiz yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini, selalu ada untuk menemani, selalu menghibur, dan selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk penulis.
  13. Untuk Sahabat penulis Ayu Riska Pebrila dan Duwi Suryantini yang selalu memotivasi, memberikan semangat, menghibur dan selalu menemani penulis.
  14. Tak lupa juga teman-teman Magang, sasmita, kadek, anggun, dan antika yang telah banyak membantu penulis dan memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini, serta rekan-rekan kelas B tahun angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum, terima kasih sudah banyak memberikan semangat, menghibur dan memberikan pengalaman dan kenangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
  15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan

senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca khususnya bagi dunia pada bidang ilmu hukum.





## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanah .....	18
2.3.1 Pengertian Tanah Pertanian .....	19
2.3.2 Pengertian Tanah Non Pertanian .....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah .....	23
2.4.1 Pengertian Hak Atas Tanah .....	23
2.4.2 Hak Penguasaan Atas Tanah.....	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan...	28
2.5.1 Pengertian Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.....	28
2.5.2 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	30

2.5.3 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	32
2.5.4 Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	34
2.6 Tinjauan Umum Tentang Sinergitas <i>Pentahelix</i> .....	37
2.6.1 Sejarah Perkembangan <i>Pentahelix</i> .....	37
2.6.2 Pengertian <i>Pentahelix</i> .....	40
2.6.3 Sinergitas <i>Pentahelix</i> .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Jenis Pendekatan .....	48
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>52</b>
4.1 Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 .....	52
4.2 Sinergitas <i>Pentahelix</i> Dalam Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Skema <i>Pentahelix</i> .....	41

